



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TITO SUKMANA Bin SULAEMAN;**
2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 10 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Sari RT.26/RW.07 Desa Jat nagara
Kecamatan Jat nagara Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 .Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. S ONY BASUNI, S.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum Kantor Perwakilan PBH P ERADI Tasikmalaya beralamat kantor Lingk. Cibeureum Rt. 02 Rw. 08 Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis Kab. Ciamis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan tanggal 27 Desember 2023 Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Cms;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 275/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 1 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITO SUKMANA Bin SULAEMAN Bin AEP, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi IIM alias BOIM dan saksi ANDRIS, yang dalam hal ini sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta **denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
 - 2) 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus plastik berwarna hitam;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan - ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 2 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN ALTERNATIF :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa TITO SUKMANA Bin SULAEMAN pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara bulan September s/d Oktober 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3), yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi ALIF PANJI UTAMA dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM yang merupakan pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, lalu selanjutnya saksi ALIF PANJI UTAMA dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut;
- Kemudian sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut yaitu di sebuah rumah yang beralamat Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, saksi ALIF PANJI UTAMA dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, lalu setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama TITO SUKMANA (terdakwa);
- Kemudian saksi ALIF PANJI UTAMA dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 3 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus plastik berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.
 - 4) yang disimpan diatas meja ruang tamu, dan diakui milik terdakwa;
- Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, bahwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dari akun Online Shop yang bernama MZJONCOCODRINK (DPO) dengan cara membeli;
 - Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, bahwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan harga senilai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, bahwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Akun Online Shop yang bernama MZJONCOCODRINK tersebut sudah 2 (dua) kali :

PEMBELIAN PERTAMA :

- Awalnya pada bulan September 2023 terdakwa melihat di akun Facebook yang bernama MZCOCODRINK (DPO) banyak sekali mempostingan/atau mempromosikan berbagai macam jenis obat seperti Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;
- Kemudian terdakwa mencoba chat melalui Via messenger akun tersebut, lalu dibalas dengan menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dan mengatakan "AYO YANG MAU JAJAN", lalu terdakwa menjawab "EMANG BERAPA?", lalu akun tersebut menjawab "HARGANYA RP.240.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) BERIKUT ONGKIR", lalu terdakwa menjawab "BERAPA BUTIR YANG DIDAPAT DENGAN HARGA RP.240.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)", lalu akun tersebut menjawab "DENGAN HARGA SEGITU ABANG MENDAPAT TRIHEXYPHENIDYL SEBANYAK 100 (SERATUS) BUTIR", lalu terdakwa menjawab "OKE";
- Kemudian setelah itu akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut memberi nomor Whatsapps kepada terdakwa dan setelahnya terdakwa berkomunikasi via Whatapps;
- Kemudian akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut memberikan Nomor rekening DANA, lalu terdakwa langsung membayar

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 4 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui aplikasi DANA;

- Kemudian setelah itu pesanan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut datang kerumah terdakwa dengan jasa pengiriman ekspedisi TIKI;
- Kemudian oleh terdakwa dibuka dan dihitung, lalu setelah itu terdakwa edarkan/jual kepada saksi IIM alias BOIM dan saksi ANDRIS;

PEMBELIAN KEDUA :

- Pada tanggal 18 Oktober 2023 terdakwa memesan kembali kepada akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut melalui Whatsapp, dan terdakwa memesan sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kemudian setelah didapatkan dan dikirimkan ke rumah terdakwa, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk menangkap terdakwa, sehingga 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl belum sempat di konsumsi atau diedarkan.
- Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada :
 - Saksi IIM alias BOIM, dari pembelian pertama sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi ANDRIS, dari pembelian pertama sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari pembelian pertama telah terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari pembelian kedua rencananya mau terdakwa edarkan kembali di wilayah Ciamis, namun pada saat itu belum sempat terdakwa edarkan maupun terdakwa konsumsi karena pada saat itu terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, maksud dan tujuan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk mencari keuntungan, dan adapun keuntungan yang dimaksud sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan telah terdakwa digunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 5 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana **Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.11.23.3304 tanggal 01 November 2023** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara Drs.I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, kemudian berdasarkan **Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 21 November 2023** dengan pejabat yang menerima saudara Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) tablet dalam strip, dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet. Sampel mengandung Trihexyphenidyl Positif.

Kemudian berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0514.K tanggal 31 Oktober 2023** diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt, dengan hasil pengujian :

- Pemeriksaan : Tablet warna putih, Kedua sisi polos, Diameter 0,90 Cm, tebal 0,25 Cm.
- Identifikasi : Trihexyphenidyl positif
- Pustaka : FI ed.VI tahun 2020
- Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif*

-----Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 94 (sembilan pulu empat) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa mengedarkan/menjual tidak menjelaskan kepada saksi IIM alias BOIM dan saksi ANDRIS perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 6 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa TITO SUKMANA Bin SULAEMAN pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain diantara bulan September s/d Oktober 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah diketahui *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi ALIF PANJI UTAMA dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM yang merupakan pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, lalu selanjutnya saksi ALIF PANJI UTAMA dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut;
- Kemudian sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut yaitu di sebuah rumah yang beralamat Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, saksi ALIF PANJI UTAMA dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, lalu setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama TITO SUKMANA (terdakwa);
- Kemudian saksi ALIF PANJI UTAMA dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 7 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
 - 2) 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus plastik berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.
- yang disimpan diatas meja ruang tamu, dan diakui milik terdakwa;
- Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, bahwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dari akun Online Shop yang bernama MZJONCOCODRINK (DPO) dengan cara membeli;
 - Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, bahwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan harga senilai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, bahwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Akun Online Shop yang bernama MZJONCOCODRINK tersebut sudah 2 (dua) kali :

PEMBELIAN PERTAMA :

- Awalnya pada bulan September 2023 terdakwa melihat di akun Facebook yang bernama MZCOCODRINK (DPO) banyak sekali mempostingan/atau mempromosikan berbagai macam jenis obat seperti Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;
- Kemudian terdakwa mencoba chat melalui Via messenger akun tersebut, lalu dibalas dengan menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dan mengatakan "AYO YANG MAU JAJAN", lalu terdakwa menjawab "EMANG BERAPA?", lalu akun tersebut menjawab "HARGANYA RP.240.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) BERIKUT ONGKIR", lalu terdakwa menjawab "BERAPA BUTIR YANG DIDAPAT DENGAN HARGA RP.240.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)", lalu akun tersebut menjawab "DENGAN HARGA SEGITU ABANG MENDAPAT TRIHEXYPHENIDYL SEBANYAK 100 (SERATUS) BUTIR", lalu terdakwa menjawab "OKE";
- Kemudian setelah itu akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut memberi nomor Whatsapps kepada terdakwa dan setelahnya terdakwa berkomunikasi via Whatapps;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 8 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut memberikan Nomor rekening DANA, lalu terdakwa langsung membayar pesanan dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui aplikasi DANA;
- Kemudian setelah itu pesanan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut datang ke rumah terdakwa dengan jasa pengiriman ekspedisi TIKI;
- Kemudian oleh terdakwa dibuka dan dihitung, lalu setelah itu terdakwa edarkan/jual kepada saksi IIM alias BOIM dan saksi ANDRIS;

PEMBELIAN KEDUA :

- Pada tanggal 18 Oktober 2023 terdakwa memesan kembali kepada akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut melalui Whatsapp, dan terdakwa memesan sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kemudian setelah didapatkan dan dikirimkan ke rumah terdakwa, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk menangkap terdakwa, sehingga 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl belum sempat di konsumsi atau diedarkan.
- Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada :
 - Saksi IIM alias BOIM, dari pembelian pertama sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi ANDRIS, dari pembelian pertama sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari pembelian pertama telah terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari pembelian kedua rencananya mau terdakwa edarkan kembali di wilayah Ciamis, namun pada saat itu belum sempat terdakwa edarkan maupun terdakwa konsumsi karena pada saat itu terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, maksud dan tujuan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk mencari keuntungan, dan adapun

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 9 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang dimaksud sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan telah terdakwa digunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana **Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.11.23.3304 tanggal 01 November 2023** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara Drs.I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, kemudian berdasarkan **Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 21 November 2023** dengan pejabat yang menerima saudara Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) tablet dalam strip, dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet. Sampel mengandung Trihexyphenidyl Positif.

Kemudian berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0514.K tanggal 31 Oktober 2023** diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna putih, Kedua sisi polos, Diameter 0,90 Cm, tebal 0,25 Cm.

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif

-----Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 94 (sembilan puluh empat) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, terdakwa hanya lulusan SMP dan sebagaimana keterangan Bahwa ahli Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm.,Apt bahwa lulusan SD/SMP/SMA tidak boleh menyimpan/mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl karena tidak memiliki keahlian, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, kemudian diketahui yang memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 10 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi farmasi rumah sakit, dan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2019 yaitu Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras tertentu yang sering disalahgunakan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo.Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALIF PANJI UTAMA, SH. Bin ANDI RIFA'I, SE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Ya, saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Kepolisian;
- ◆ Bahwa keterangan yang telah saya berikan di Kepolisian itu keterangan saya sendiri dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- ◆ Bahwa Saya mengerti maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan ini, sehubungan saya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- ◆ Bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yaitu terdakwa TITO SUKMANA Bin SULAEMAN, dan dengan terdakwa tersebut saya tidak ada hubungan keluarga;
- ◆ Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa TITO SUKMANA bersama - sama dengan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- ◆ Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa TITO SUKMANA yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah tepatnya Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa TITO SUKMANA hanya sendirian;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 11 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti :
 - 1) 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
 - 2) 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus plastik berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.
- ◆ Pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa TITO SUKMANA, bahwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dari akun Online Shop yang bernama MZJONCOCODRINK (DPO) dengan cara membeli;
- ◆ Bahwa menurut pengakuan terdakwa TITO SUKMANA, bahwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan harga senilai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Akun Online Shop yang bernama MZJONCOCODRINK tersebut sudah 2 (dua) kali :

PEMBELIAN PERTAMA :

- Awalnya pada bulan September 2023 terdakwa TITO SUKMANA melihat di akun Facebook yang bernama MZCOCODRINK (DPO) banyak sekali mempostingan/atau mempromosikan berbagai macam jenis obat seperti Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;
- Kemudian terdakwa TITO SUKMANA mencoba chat melalui Via messenger akun tersebut, lalu dibalas dengan menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dan mengatakan “AYO YANG MAU JAJAN”, lalu terdakwa TITO SUKMANA menjawab “EMANG BERAPA?”, lalu akun tersebut menjawab “HARGANYA RP.240.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) BERIKUT ONGKIR”, lalu terdakwa TITO SUKMANA menjawab “BERAPA BUTIR YANG DIDAPAT DENGAN HARGA RP.240.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)”, lalu akun tersebut menjawab “DENGAN HARGA SEGITU ABANG MENDAPAT TRIHEXYPHENIDYL SEBANYAK 100 (SERATUS) BUTIR”, lalu terdakwa TITO SUKMANA menjawab “OKE”;
- Kemudian setelah itu akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut memberi nomor Whatsapps kepada terdakwa TITO

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 12 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMANA dan setelahnya terdakwa TITO SUKMANA berkomunikasi via Whatapps;

- Kemudian akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut memberikan Nomor rekening DANA, lalu terdakwa TITO SUKMANA langsung membayar pesanan dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui aplikasi DANA;
- Kemudian setelah itu pesanan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut datang kerumah terdakwa TITO SUKMANA dengan jasa pengiriman ekspedisi TIKI;
- Kemudian oleh terdakwa TITO SUKMANA dibuka dan dihitung, lalu setelah itu terdakwa TITO SUKMANA edarkan/jual kepada saksi IIM alias BOIM dan saksi ANDRIS;

PEMBELIAN KEDUA :

- Pada tanggal 18 Oktober 2023 terdakwa TITO SUKMANA memesan kembali kepada akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut melalui Whatsapp, dan terdakwa TITO SUKMANA memesan sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kemudian setelah didapatkan dan dikirimkan ke rumah terdakwa TITO SUKMANA, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk menangkap terdakwa TITO SUKMANA, sehingga 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl belum sempat di konsumsi atau diedarkan;
- ◆ Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut akan diedarkan atau dijual kepada saksi IIM alias BOIM dan saksi ANDRIS;
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk mencari keuntungan;
- ◆ Bahwa Kronologis penangkapan Terdakwa yaitu :
 - Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saya dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM yang merupakan pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Jat nagara Kabupaten Ciamis,

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 13 dari 29 Halaman



mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, lalu selanjutnya saya dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut;

- Kemudian sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut yaitu di sebuah rumah yang beralamat Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, saya dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, lalu setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama TITO SUKMANA (terdakwa);

- Kemudian saya dan saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

5) 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;

6) 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus plastik berwarna hitam;

7) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.

yang disimpan diatas meja ruang tamu;

Kemudian dilakukan introgasi dan didapat keterangan bahwa barang tersebut milik terdakwa TITO SUKMANA, lalu terdakwa TITO SUKMANA dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. RIZKI FEBRIADI Bin ATANG SUHARMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Ya, saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Kepolisian;
- ◆ Bahwa keterangan yang telah saya berikan di Kepolisian itu keterangan saya sendiri dan keterangan yang diberikan sudah benar ;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 14 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Saya mengerti maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan ini, sehubungan saya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- ◆ Bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yaitu terdakwa TITO SUKMANA Bin SULAEMAN, dan dengan terdakwa tersebut saya tidak ada hubungan keluarga;
- ◆ Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa TITO SUKMANA bersama - sama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH. Bin ANDI RIFA'I, SE. dan saksi IIM IBRAHIM Bin ROHIM yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- ◆ Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa TITO SUKMANA yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah tepatnya Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa TITO SUKMANA hanya sendirian;
- ◆ Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti :
 - 1) 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
 - 2) 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus plastik berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa TITO SUKMANA, bahwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dari akun Online Shop yang bernama MZJONCOCODRINK (DPO) dengan cara membeli;
- ◆ Bahwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan harga senilai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Akun Online Shop yang bernama MZJONCOCODRINK tersebut sudah 2 (dua) kali :

PEMBELIAN PERTAMA :

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 15 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya pada bulan September 2023 terdakwa TITO SUKMANA melihat di akun Facebook yang bernama MZCOCODRINK (DPO) banyak sekali mempostingan/atau mempromosikan berbagai macam jenis obat seperti Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;
- Kemudian terdakwa TITO SUKMANA mencoba chat melalui Via messenger akun tersebut, lalu dibalas dengan menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dan mengatakan "AYO YANG MAU JAJAN", lalu terdakwa TITO SUKMANA menjawab "EMANG BERAPA?", lalu akun tersebut menjawab "HARGANYA RP.240.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) BERIKUT ONGKIR", lalu terdakwa TITO SUKMANA menjawab "BERAPA BUTIR YANG DIDAPAT DENGAN HARGA RP.240.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)", lalu akun tersebut menjawab "DENGAN HARGA SEGITU ABANG MENDAPAT TRIHEXYPHENIDYL SEBANYAK 100 (SERATUS) BUTIR", lalu terdakwa TITO SUKMANA menjawab "OKE";
- Kemudian setelah itu akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut memberi nomor Whatsapps kepada terdakwa TITO SUKMANA dan setelahnya terdakwa TITO SUKMANA berkomunikasi via Whatapps;
- Kemudian akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut memberikan Nomor rekening DANA, lalu terdakwa TITO SUKMANA langsung membayar pesanan dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui aplikasi DANA;
- Kemudian setelah itu pesanan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut datang kerumah terdakwa TITO SUKMANA dengan jasa pengiriman ekspedisi TIKI;
- Kemudian oleh terdakwa TITO SUKMANA dibuka dan dihitung, lalu setelah itu terdakwa TITO SUKMANA edarkan/jual kepada saksi IIM alias BOIM dan saksi ANDRIS;

PEMBELIAN KEDUA :

- Pada tanggal 18 Oktober 2023 terdakwa TITO SUKMANA memesan kembali kepada akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut melalui Whatsapp, dan terdakwa TITO SUKMANA memesan sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 16 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Kemudian setelah didapatkan dan dikirimkan ke rumah terdakwa TITO SUKMANA, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk menangkap terdakwa TITO SUKMANA, sehingga 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl belum sempat di konsumsi atau diedarkan.

- ◆ Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut akan diedarkan atau dijual kepada saksi IIM alias BOIM dan saksi ANDRIS;
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk mencari keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANDRIS HERYAWAN Bin SUEB RIZAL (Alm)** :

- ◆ Bahwa Ya, saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Kepolisian;
- ◆ Bahwa keterangan yang telah saya berikan di Kepolisian itu keterangan saya sendiri dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- ◆ Bahwa Saya mengerti maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan ini, sehubungan saya telah membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada terdakwa TITO SUKMANA Bin SULAEMAN;
- ◆ Bahwa Saya kenal dengan terdakwa TITO SUKMANA karena kebetulan saya dengan terdakwa TITO SUKMANA satu kampung, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa Saya membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada terdakwa TITO SUKMANA tersebut, yaitu pada bulan September 2023 untuk harinya saya lupa, saya membeli dengan cara langsung datang kerumah tepatnya Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 17 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Saya membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa TITO SUKMANA sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa Saya membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari terdakwa TITO SUKMANA tersebut baru 1 (satu) kali;
- ◆ Bahwa kronologisnya yaitu sebagai berikut:
 - Awalnya sekira bulan September 2023 ketika saya sedang nongkrong bareng dengan terdakwa TITO SUKMANA di bengkel rumah terdakwa TITO SUKMANA tepatnya Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis;
 - Kemudian karena kedekatan saya dengan terdakwa TITO SUKMANA ditengah perbincangan terdakwa TITO SUKMANA menawarkan kepada saya sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, "AREK NU BODAS MOAL" (mau yang putih tidak ?), lalu saya menjawab "AREK ATUH" (mau atuh), lalu terdakwa TITO SUKMANA menjawab "EK BERIJI" (mau berapa), lalu saya menjawab "GOCAPEUN WE";
 - Kemudian terdakwa TITO SUKMANA langsung meberikan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 15 (lima belas) butir, dan saya langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu saya langsung pulang kerumah saya, dan selanjutnya sesampainya di rumah saya mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dalam sekali minum sebanyak 3 (tiga) butir, dan yang saya rasakan pikiran saya menjadi tenang dan lebih bersemangat.
- ◆ Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang saya beli dari terdakwa TITO SUKMANA sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut, telah saya konsumsi sendiri sampai habis;
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan saya membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut untuk menenangkan pikiran dan penyemangat bekerja;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 18 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa yang saya rasakan setelah mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl tersebut pikiran menjadi tenang dan lebih bersemangat;
- ◆ Bahwa Saya sekali minum sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu 3 (tiga) butir;
- ◆ Bahwa Saya mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dengan cara meminumnya dengan menggunakan air putih seperti minum obat biasa;
- ◆ Bahwa terdakwa TITO SUKMANA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian dalam menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- ◆ Bahwa Saya tidak mengetahui kegunaan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, hanya saja setelah mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl pikiran saya menjadi lebih tenang;
- ◆ Bahwa Saya tidak memiliki resep dokter untuk mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- ◆ Bahwa Terdakwa TITO SUKMANA sewaktu menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saya, tidak menjelaskan tentang standar dan/atau persyaratan keamanan serta khasiat atau kemanfaatan kepada saya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- ◆ Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa sekarang ini, sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 19 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah tepatnya Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa hanya sendirian;
- ◆ Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :
 - 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus 20 plastic berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.
- ◆ Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dari akun Online Shop yang bernama MZJONCOCODRINK (DPO) dengan cara membeli;
- ◆ Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan harga senilai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut akan diedarkan atau dijual kepada saksi IIM alias BOIM dan saksi ANDRIS;
- ◆ Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada :
 - Saksi IIM alias BOIM, dari pembelian pertama sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi ANDRIS, dari pembelian pertama sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- ◆ Bahwa sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari pembelian pertama telah saya konsumsi sendiri, sedangkan sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari pembelian kedua rencananya mau saya edarkan kembali, namun pada saat itu belum sempat saya edarkan maupun saya konsumsi karena pada saat itu saya terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 20 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir tersebut akan saya edarkan di wilayah Ciamis;
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk mencari keuntungan;
- ◆ Bahwa adapun keuntungan yang dimaksud sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan telah saya digunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- ◆ Bahwa Terdakwa dalam membeli/menyediakan sediaan farmasi jenis obat Trihexy phenidyl dari akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut, tidak menggunakan resep dokter;
- ◆ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- ◆ Bahwa dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, saya tidak sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter;
- ◆ Bahwa dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexy phenidyl tersebut, saya tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat;
- ◆ Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan saya dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- ◆ Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan saya menyesali perbuatan nya tersebut;
- ◆ Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

1. 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
2. 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus plastik berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 21 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ◆ Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- ◆ Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa sekarang ini, sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- ◆ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah tepatnya Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa hanya sendirian;
- ◆ Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :
 - 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus 22 plastic berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.
- ◆ Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dari akun Online Shop yang bernama MZJONCOCODRINK (DPO) dengan cara membeli;
- ◆ Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan harga senilai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut akan diedarkan atau dijual kepada saksi IIM alias BOIM dan saksi ANDRIS;
- ◆ Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada :

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 22 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi IIM alias BOIM, dari pembelian pertama sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi ANDRIS, dari pembelian pertama sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- ◆ Bahwa sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari pembelian pertama telah saya konsumsi sendiri, sedangkan sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari pembelian kedua rencananya mau saya edarkan kembali, namun pada saat itu belum sempat saya edarkan maupun saya konsumsi karena pada saat itu saya terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- ◆ Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir tersebut akan saya edarkan di wilayah Ciamis;
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk mencari keuntungan;
- ◆ Bahwa adapun keuntungan yang dimaksud sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan telah saya digunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- ◆ Bahwa Terdakwa dalam membeli/menyediakan sediaan farmasi jenis obat Trihexy phenidyl dari akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut, tidak menggunakan resep dokter;
- ◆ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- ◆ Bahwa dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, saya tidak sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter;
- ◆ Bahwa dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexy phenidyl tersebut, saya tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat;
- ◆ Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan saya dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 23 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan saya menyesali perbuatan nya tersebut;
- ◆ Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, oleh karena dakwaan Alternatif maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta - fakta dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3).

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha" adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 24 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia dimana setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa TITO SUKMANA Bin SULAEMAN dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa TITO SUKMANA Bin SULAEMAN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah tepatnya Dusun Karangsari RT.26/RW.07 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 25 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa hanya sendirian, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :

- 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus 26 plastic berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dari akun Online Shop yang bernama MZJONCOCODRINK (DPO) dengan cara membeli, Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan harga senilai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut akan diedarkan atau dijual kepada saksi IIM alias BOIM dan saksi ANDRIS. Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada :

- Saksi IIM alias BOIM, dari pembelian pertama sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi ANDRIS, dari pembelian pertama sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari pembelian pertama telah saya konsumsi sendiri, sedangkan sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari pembelian kedua rencananya mau saya edarkan kembali, namun pada saat itu belum sempat saya edarkan maupun saya konsumsi karena pada saat itu saya terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis. Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir tersebut akan saya edarkan di wilayah Ciamis. Bahwa maksud dan tujuan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk mencari keuntungan, adapun keuntungan yang dimaksud sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan telah saya digunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa Terdakwa dalam membeli/menyediakan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari akun yang bernama MZCOCODRINK (DPO) tersebut, tidak menggunakan resep dokter. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, saya tidak

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 26 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter. Bahwa dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexy phenidyl tersebut, saya tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- 2) 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus plastik berwarna hitam;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl secara sembarangan kepada orang lain, tergolong pada perbuatan yang dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- ♦ Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- ♦ Terdakwa menyesali perbuatannya;

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 27 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TITO SUKMANA Bin SULAEMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan pidana kurungan 1 (satu) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
 - 2) 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di bungkus plastik berwarna hitam;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.*
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820, warna merah.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami DEDE HALIM S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 28 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDAR SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA MUHARAM, S.H.

DEDE HALIM S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. ASEP PULAH M, S.H.

Putusan Nomor 275Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 29 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)